



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 082/IMS-SK/VIII/2017/C

Tentang

Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu PT SURIMAS RAYA SENTOSA

- Berdasarkan** :
1. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI Nomor : 082/IMSertifikasi-SK/V.1/2017 tentang Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu PT SURIMAS RAYA SENTOSA, tanggal 01 Mei 2017.

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **mencabut** Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) nomor IMS-SLK-077 atas nama PT SURIMAS RAYA SENTOSA tanggal terbit 04 Desember 2015.

Dengan **dicabutnya** sertifikat ini maka,

1. PT PT SURIMAS RAYA SENTOSA tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-beli nya.
2. Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) PT SURIMAS RAYA SENTOSA dinyatakan sudah tidak berlaku sejak diterbitkannya SK Pencabutan ini.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 1 Agustus 2017

Direktur

Dwi Harsono